



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ternate, Memberi kuasa kepada: **Mario Iskandar Syam,SH** adalah Konsultan Hukum pada Kantor "**Yayasan Bantuan Hukum KAPITA Maluku Utara**" d/a: Jln.Ketapang 4 Rt.06/rw.03, No: 9 ,Kel.Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKH/YBHK.MU-Pdt /TTE/2019,tanggal 21 Februari 2019 untuk dan atas nama Klien Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA; Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ternate, memberi kuasa kepada : 1. **Sahidin Malan,SH**; 2. **Syafrin S.Aman,SH. M.Kn**, dan 3. **Chalid Fadel,SH** adalah Advokad dan Pengacara pada "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Legal Center Provinsi Maluku Utara** , alamat Jln. Raya Mangga Dua , Kel.Mangga Dua, Rt.004 / Rw.002, . Kecamatan Ternate selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PDT.CT/SKK-YBH-ILC/MU/III/2019, tanggal 07 Maret 2019;

Hal 1 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



untuk dan a.n. Kliennya, Selanjutnya disebut sebagai :

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.TTE tanggal 20 Februari 2019 mengemukakan alasan –alasan cerai talak sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX di Kantor Urusan Agama Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal XXXX.
2. Bahwa diawal Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup di Kos-kosan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, lahir pada tanggal 22 Oktober 2018 sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh kedua orangtua Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa selama perkawinan memasuki bulan ketiga, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan sifat Termohon yang selalu cemburu dan mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, tetapi Pemohon berusaha sabar dengan perilaku Termohon, Pemohon berharap sifat Termohon bisa berubah.
6. Bahwa apabila Pemohon pergi bekerja (ojek) dan memberikan uang dari hasil ojek kepada Termohon, Termohon sering marah-marah karena penghasilan yang diberikan Pemohon sebagai tukang ojek tidak sesuai dengan keinginan Termohon.

Hal 2 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon bertengkar dengan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali hidup bersama Termohon

8. Bahwa Pemohon memilih berpisah dengan Termohon dikarenakan Pemohon tidak merasakan kenyamanan dalam bathin Pemohon untuk membina hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai.

9. Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, dan apabila Pemohon terpaksa harus kembali membina hubungan rumah tangga dengan Termohon, hal itu akan membawa penderitaan psikis yang dalam terhadap kehidupan Pemohon.

10. Bahwa orang tua dan seluruh keluarga Pemohon juga telah merestui bahkan mendukung perceraian antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas maka Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Ternate dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugrah Pemohon Pemohon Terhadap Termohon Termohon.** dihadapan sidang Pengadilan Agama Ternate.
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita point 3 (Tiga), berada dalam asuhan Temohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal 3 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kusa Hukumnya masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator **Drs.Hasbi,MH** (Hakim Pengadilan Agama Ternate) selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi, dan berdasarkan hasil laporan mediasi **tanggal 22 Maret 2019** ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan.

- Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak ternyata tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 april 2019 membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaian benar dan sebagian ditolak
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon adalah 1 orang anak yaitu:
 - 1. XXXX(Pr),umur 4 bulan;
3. Bahwa dalil pemohon pada angka 4 sampai 5 adalah tidak benar dan harus ditolak (selengkapnya telah terurai dalam jawaban Termohon);
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6,7 dan 8 adalah tidak benar (selengkapnya telah terurai dalam jawaban Termohon);

-
-

Hal 4 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DALAM REKONVENSİ

- Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonpensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonpensi ter tulis, maka singkatnya dapat disampaikan pokok-pokok tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah lampau perhari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah biaya melahirkan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah); = Rp 25.000.000;
- Mahar 1 gram cincin emas belum lunas (terutang); = Rp 600.000
- Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Uang mut'ah berjumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Anak Pemohon dan Termohon bernama: XXXX(Pr), umur 4 bulan agar hak asuh berada pada Termohon;
- Biaya hidup 1 orang anak untuk setiap bulan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
- Bahwa Tergugat Rekonpensi harus melunasi hutang kepada pihak ketiga berjumlah Rp 22.514.000 (dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang sebagian telah dilunasi Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat rekonpensi harus melunasi hutang-hutang kepada:
 - XXXX berjumlah Rp 15.000.000 (jaminan izajah Penggugat Rekonpensi dan izajah Tergugat Rekonpensi);
 - XXXX sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah)
 - Bapak XXXX sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bapak XXXX sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - XXXX sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah); yang kesemuanya berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal 5 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi, maka Tergugat Rekonsensi /Pemohon Kompensi menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya dan menolak sebagian jawaban Termohon dan membenarkan sebagian jawaban Termohon seperti poin 3, 4 dan poin 5;
2. Bahwa menyangkut hutang bersama Pemohon dengan Termohon pada orang lain maupun Koperasi dan atau Mandala Finance (selengkapnya telah diuraikan dalam Replik);

- 3. Bahwa pemohon tetap bercerai dengan termohon (selengkapnya telah termuat dalam Replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonsensi)

- **JAWABAN REKONVENSI**

1. Bahwa untuk tuntutan nafkah terutang berjumlah Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menolak;
2. Bahwa tuntutan mut'ah Tergugat Rekonsensi / pemohon kompensi tidak sanggup memberikannya;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi akan melunasi mahar yang belum terbayar yaitu 1 gram cincin emas;
4. Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan pemohon sanggup memberikan uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa untuk uang mut'ah sanggup memberikan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa untuk biaya hidup anak bernama : XXXXsetiap bulan akan tetap diberikan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun);

Hal 6 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan pada poin 7 dan 8 mengenai hutang Pemohon dan Termohon pada pihak ketiga telah diakui sebagian telah dilunasi dan selebihnya tidak benar dan harus ditolak (selengkapnya telah dijelaskan dalam replik);

- Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonpensasi dari pemohon tersebut di atas, termohon menyampaikan duplik konpensasi dan replik rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

- **DUPLIK KONPENSI:**

- - Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya

- **REPLIK REKONPENSI:**

- - Penggugat rekonpensasi tetap pada tuntutan rekonpensasi.
- - Penggugat Penggugat rekonpensasi tetap menuntut nafkah lampau Rp 21.000.000
- - Penggugat rekonpensasi tetap menuntut Uang iddah Rp 15.000.000
- - Penggugat rekonpensasi menuntut uang mut'ah Rp 15.000.000;
- - Penggugat rekonpensasi menuntut nafkah 1 Orang anak setiap bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
- - Bahwa Tergugat Rekonpensasi harus melunasi hutang pada pihak ke 3 yang berjumlah Rp 50.000.000 (uraian selengkapnya telah termuat dalam duplik);
- Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah pembuktian yaitu:

-

- **BUKTI SURAT (Pemohon)**

1. Fotokopi KTP Nomor: XXXX; a.n : XXXX: dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate tanggal 4 Juli2018, telah dinazegelen dan cap

Hal 7 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 7 Mei 2018 dikeluarkan oleh KUA Kec XXXX, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2)

3. Asli Daftar Penyerahan Pemakaian premi XXXX, tanggal 4 Oktober 2016, dikeluarkan XXXX, telah bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.3);

4. Asli Laporan Kehilangan perhiasan dan barang lain a.n: Keluarga XXXX, tanggal 26 Januari 2019, telah bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.4);

5. Fotokopi Kesepakatan Upah/gaji No XXXX, tanggal 1 November 2018, dikeluarkan XXXX, telah bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.5);

6. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: XXXX, dikeluarkan XXXX, tanggal 1 November 2018 (tidak ada alinya berjumlah 12 halaman), (bukti P.6);

7. Fotokopi kwitansi telah diterima dari XXXX uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran sengketa kasus penggelapan Koperasi, tanggal 31 Juli 2017 (tidak ada aslinya), (bukti P.7);

8. Fotokopi bukti Penyetoran pada Bank BRI (tidak ada aslinya)

• SAKSI PEMOHON

1. XXXX, Umur 58 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal Kelurahan XXXX, Kec, Ternate Tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai anak kandung dan kenal juga Termohon sebagai isteri Pemohon; mereka nikah bulan Juni 2018;

Hal 8 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXX;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak sebabnya Termohon cemburu karena Pemohon ada wanita lain (pacaran);
 - Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7 bulan lamanya ;
 - Bahwa Pemohon adalah karyawan di Perusahaan di Obi dengan gaji pokok setiap bulan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon punya hutang /pinjaman uang pada orang lain dan saya yang melunasinya dan ketika itu Pemohon dan Termohon belum menikah (masih pacaran);
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar damai dengan Termohon namun tidak berhasil'
- 2. XXXX, umur 52 tahun, Agama islam , Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan Ternate Tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa pemohon adalah keluarga saksi dan kenal juga Termohon sebagai isteri Pemohon, mereka menikah bulan Juni 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: XXXX;
 - - Bahwa penyebabnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena Termohon cemburu karena Pemohon punya pacar sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - - Bahwa orang tua pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon (sudah hamil);
 - - Bahwa rumah tangga tidak rukun karena Termohon sering berhutang uang pada orang lain dan Koperasi;

Hal 9 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa benar Pemohon adalah karyawan Perusahaan Tambang di Obi
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati namun tidak berhasil dan keduanya telah pisah 4 bulan hingga sekarang ini ;
-
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan pemohon dan termohon
- Bahwa untuk menguatkan jawaban, bantahan dan gugatan rekonspensinya Kuasa Termohon menghadirkan saksi saja sebagai berikut:
-

SAKSI TERMOHON

1. XXXX, umur 53 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.002/Rw.001, Kelurahan XXXX Kecamatan Kota Ternate Tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saya, dan kenal juga Pemohon sebagai suami Termohon, mereka nikah bulan Juni tahun 2018; dan tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: Aurora;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga baik-baik, namun beberapa bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang katanya Pemohon selingkuh (pacaran);
- Bahwa benar Pemohon bekerja di Perusahaan Tambang di Obi, dan mengenai gaji Pemohon setiap bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah ketika Termohon dalam keadaan hamil, dan hingga sekarang sudah 7 bulan mereka pisah tempat tinggal bersama;

Hal 10 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pernah saksi dengan katanya Pemohon mengirim uang Rp 500.000 kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menyerahkan / membayar mahar kepada Termohon berupa cincin emas;
- Bahwa saksi pernah membayar / melunasi hutang bersama Pemohon dengan Termohon berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2. XXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai kakak kandung; dan kenal juga Pemohon sebagai suami Termohon, mereka menikah pada bulan Mei 2018;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di kos-kosan dan sekarang Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: XXXX;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik, namun beberapa bulan kemudian terjadi perselisihan namun saksi tidak melihat langsung hanya karena cerita Termohon sendiri;
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang peduli dengan Termohon karena perkawinan tersebut ketika Termohon sudah hamil luar nikah sehingga orang tua Pemohon tidak hadir waktu akad nikah;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan Perusahaan di pulau Obi;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan yang waktu itu Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya agar berdamai dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Hal 11 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Termohon hanya menghadirkan satu (1) orang saksi dan tidak ada alat bukti tertulis lainnya yang diajukan.
- Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kuasa Termohon agar menghadirkan lagi saksi yang lain namun kuasa hukum menyatakan tidak ada lagi saksi;
- Bahwa kuasa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan.
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
-
-

• TENTANG HUKUMNYA

• Dalam Konpensasi

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXX(pr), umur 4 bulan;
- Menimbang Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 12 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;
- Menimbang, bahwa PERMA-RI Nomor 01 tahun 2016 telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh *Mediator Drs.Hasbi,MH* (Hakim Pengadilan Agama Ternate) sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 22 Maret 2019 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan.
- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas yang selengkapnya sebagaimana dalam jawaban tertulisnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil

Hal 13 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan benar memang rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mnuduh Pemohon selingkuh dan akhirnya pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun.

- Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana dalam jawab –menjawab dan diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah terjadi perslisihan dan pertengkaran karena dasar perkawinan ketika Termohon sudah hamil . Dan Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak berlangsung lama dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama itu pula tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing sebagai suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang bahwa jika pemohon menyatakan sungguh- sungguh bercerai sementara pihak isteri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu *mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah* (vide pasal 3 KHI) nampaknya semakin jauh dari kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

- Menimbang bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

Hal 14 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- Artinya: *menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik (maslahat).*
- Menimbang bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan” **memberi izin Pemohon untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon**”
- Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa ” *bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.*(Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/K/AC/1990).
- **Dalam Rekonpensi**
- Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi, maka penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik; seperti : **Nafkah lampau selama 7 bulan, mahar terutang, biaya Persalinan, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak ; dan lain-lain;** hal tersebut dibenarkan dan telah diatur dalam pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Menimbang bahwa dari jawab menjawab (replik – duplik) yang telah diampaikan dan khususnya mengenai gugatan Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau 7 bulan yaitu perhari Rp 100.000 x 30 = Rp 3.000.0000/bulan x 7 bulan = Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Mahar terutang berupa cincin emas 1 gram;
- Biaya persalinan Termohon Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Uang mut'ah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Biaya hadhanah 1orang Anak setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak-anak dewasa (umur 21 tahun);
- Hutang bersama Pemohon dan Termohon yang ada pada pihak ketiga dan atau instansi /koperasi yang berjumlah Rp 22.514.000.000 (dua puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

• Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonsensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban konpensi,maka secara formil gugatan rekonsensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana di atur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

• **Tuntutan Nafkah Lampau**

- Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau dari penggugat rekonsensi dapat dibantah atau tidak bersedia dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi tanpa alasan yang jelas, dan jika dicermati dengan seksama gugatan nafkah lampau yang didalilkan Termohon menurut Majelis tidak jelas dan karena tidak dijelaskan sejak kapan Tergugat Rekonsensi melalaikan pemberian nafkah dimaksud , dan atau sejak kapan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mohon mulai pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat

Hal 16 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kabur dan tidak mempunyai alasan hukum untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya *harus ditolak*;

- **Tuntutan Biaya Persalinan Termohon;**

- Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk biaya persalinan ketika melahirkan di rumah sakit (anak Pemohon dan Termohon) dan Majelis berpendapat suatu gugatan harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan bukti-bukti yang cukup yang dibenarkan Undang Undang. Maka dalam hal ini gugatan untuk biaya persalinan Termohon harus didukung dengan keterangan dan bukti-bukti surat yang cukup; seperti : berapa hari Termohon dirawat di Rumah Sakit; berapa jumlah biaya yang dikeluarkan ((bukti nota pembelian obat dan lain-lain), oleh karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung gugatan dimaksud, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *harus ditolak*;

- **Tuntutan Nafkah Iddah**

- Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap mantan istri yang sedang menjalani masa iddah (menunggu) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI ,bilamana isteri tidak terbukti nusyuz (durhaka) dan terkesan bahwa dalam alasan-alasan cerai talak tersebut tidak ada sikap atau perbuatan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai isteri yang durhaka , maka sesuai ketentuan hukum Syar'i bahwa Termohon selaku isteri berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami yang sah ; sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI, oleh karena tuntutan nafkah iddah beralasan hukum maka dapat diterima untuk dipertimbangkan.

- Bahwa gugatan Nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonpensi dengan jumlah uang Rp 15.000.000, dan dapat disanggupi Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Harus difahami bahwa pemberian nafkah iddah dari suami yang telah menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan maksud isteri belum dapat melepaskan diri atau

Hal 17 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menerima pinangan laki-laki lain, karena pada masa iddah tersebut mantan suami masih punya hak untuk ruju' (kembali). Maka selayaknya Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)

- **Tuntutan Mut'ah**

- Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang harus diberikan bilamana, perkawinan itu putus karena talaq, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (a) KHI baik berupa uang atau benda, jika isteri tidak terbukti **nusyuz** (*durhaka*) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa terjadinya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan Pemohon punya hubungan /pacaran dengan perempuan lain dan hal itu tidak dibantah oleh Pemohon maka sebenarnya pacaran (perselingkuhan) Pemohon adalah termasuk juga perbuatan durhaka (**nusyuz**) kepada Istri dan anaknya yang dapat mencoreng nama baik dan merusak nilai-nilai hubungan baik keluarga kedua belah pihak.

- Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan diceraikan) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

- Menimbang bahwa mengenai tuntutan mut'ah dengan sejumlah uang Rp 15.000.000 (lima belas juta) dapat disanggupi Tergugat rekonpensi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), maka dapat dipertimbangkan dengan berdasarkan bukti P.6 bahwa gaji Tergugat rekonpensi setiap bulan berjumlah Rp 5.765.265 (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan mut'ah dengan jumlah uang Rp 15.000.000 sangat berlebihan dan tidak rasional ' sementara Tergugat Rekonpensi sanggaup hanya Rp 1.000.000, menurut Majelis masih

Hal 18 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang layak sebab harus difahami bahwa pemberian mut'ah adalah memang benar sebagai kewajiban hukum yang wajib diberikan Pemohon (mantan suami) kepada Termohon (mantan isteri) berupa barang atau uang menurut yang sepatutnya, maka adalah suatu kekeliruan jika seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya maka sang isteri dengan sesuka hatinya menuntut dan menentukan semaunya saja yang terkesan untuk memberatkan dan memepersulit terjadinya perceraian. Maka Majelis berpendapat mut'ah yang wajib dan sepatutnya diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

• Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah: 241:

وللمطلقة متاع بالمعروف حق على المتقين

- Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang taqwa";*
- **Tuntutan nafkah Anak**
 - Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula biaya hidup anak (biaya hadhanah) maka tergugat rekonpensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya hingga sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
 - Menimbang bahwa untuk menentukan pembebanan yang wajib ditunaikan (diberikan) seorang ayah kepada anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari (konsumtif) maupun biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain tentu harus dilihat kemampuan dan kesanggupan yaitu berapa pendapatan yang senyatanya yang diterima Pemohon setiap bulan; dan berdasarkan bukti P.6 (slip gaji) Pemohon setiap bulan rata-rata Rp 5.765.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka Majelis dapat mempertimbangkan bahwa jika melihat usia anak berumur 4 bulan (waktu perkara terdaftar) dan hingga perkara ini putus anak tersebut sudah bertambah usia dan begitu seterusnya,

Hal 19 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat selayaknya untuk kebutuhan demi kesejahteraan hidup anak secara layak untuk sekarang ini setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya yang tak terduga.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadahanah dan nafkah menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan memberikan setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut berumur dewasa (21 tahun);

- **Tuntutan Pelunasan Hutang**

- Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi keduanya telah berhutang atau meminjam uang kepada orang lain dan atau kepada Koperasi dengan dan pihak lainnya dan hal tersebut dibenarkan kedua pihak, maka Majelis berpendapat bahwa masalah hutang piutang antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan pihak ketiga adalah termasuk lingkup perdata umum yang merupakan wewenang Peradilan Umum untuk menerima, memeriksa dan memutus, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan utang-piutang dimaksud;

- Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonpensi selain dan selebihnya tidak diterima dan ditolak;

- **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi

Hal 20 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

-

MENGADILI

- **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

- **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan mas kawin cincin emas 1 gram kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak bernama : XXXX, umur 4 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

- **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 21 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 M, bertepatan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai ketua Majelis, Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Idham Payapo,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

- Hakim Anggota Hakim Ketua
-
- Ttd Ttd
-
- Drs. H a s b i, M.H Drs.H.Mursalin Tobuku
-
- Ttd
-
- Umi Kalsum Abd.Kadir SHI.,M.H
-
- Panitera Pengganti
- Ttd
- Idham Payapo,S.H

- Perincian Biaya:
- 1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
- 2. Biaya Proses.....Rp 50.000,-

Hal 22 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Panggilan Sidang..... Rp 605.000.-
- 4. Redaksi..... Rp 5.000,-
- 5. Materai..... Rp 6.000,-
- J u m l a h..... Rp 696.000;
- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 9 Juli 2019

Salinan sesuai asli;

Panitera;

• Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 23 dari hal 22 Put.No.132/Pdt.G/2019